



PUTUSAN
Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heryanto bin Marta;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Penauan RT 001 RW 001 Kel. Kubangsari
Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Heryanto Bin Marta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhlisin Bin Marta Alm;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Penauan RT. 001 RW. 001 Kel. Kubangsari
Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhlisin Bin Marta Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rizky Firmansyah Bin Subani;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Drajat Link. Karang Jetak Rt. 005 Rw. 002 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizky Firmansyah Bin Subani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rohmani Bin Hasbari Alm;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Penauan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kubangsari
Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rohmani Bin Hasbari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Sapturi Bin Marta;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Penauan RT 01 RW 01 Kel. Kubangsari Kec.
Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sapturi Bin Marta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bahtiar Rifai, S.H., Basir, S.H., M. Adhi Tiawarman, S.H., M. Romdoni, S.H., M.H., Faisal Nikmatullah, S.H. dan Husen, S.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Forum Pemerhati Pembangunan (FPP) Kota Cilegon, yang berkantor di Jalan Temu Putih Ruko Jombang Buisnis Centre Nomor B 11 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor Register 344/SK.Huk/Pid/2021/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat, NoPol : A-6783-TV, warna merah, NoKa : MH1JF5122BK158261, dan NoSin : JF51E2139303 a.n HERU SUHAERI ,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas :
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas :

Dikembalikan Kepada Terdakwa MUHLISIN BIN MARTA (ALM)

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru milik Sdr. HERYANTO :
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih milik Sdr. RIZKI :
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru milik Sdr. ROHMANI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V Bersama-sama dengan saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Area Mill Elektrik Room PT. Krakatau Posko (KP) Jl. Afrika No 02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 sekira jam 02.00 wib saksi JUNAEDI BIN SUWITO Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAFUL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berkumpul di rumah Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan, kemudian setelah saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAFUL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berada di pasar Cigading, datang Sdr. HADI KUSUMA (sopir pengganti saksi MAFUL BIN JASTANI) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R, selanjutnya kendaraan dump truk tersebut diambil alih oleh saksi MAFUL BIN JASTANI, setelah itu saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAFUL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area PT. Krakatau Poscotepatnya Area Mill Elektrik room menggunakankendaraan Dump truk yang dikemudikan saksi MAFUL BIN JASTANI,
- Setelah sampai di area elktrik room PT. Krakatau Poscosaksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi MAFUL BIN JASTANI pergi meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk, Setelah berada di sekitar area elektrik room PT. Krakatau Posco, saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli aman berjalan, setelah situasi dan kondisi aman saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKI BIN HUTBI (ALM) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk dibawa ke semak-semak, setelah di semak-semak saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA Bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi MAFUL BIN JASTANI datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil dipotong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA meninggalkan area elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi MAFUL BIN JASTANI melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco, setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen Jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi.

- Bahwa Setelah kabel hasil curian laku terjual uang hasil penjualan tersebut di bagi-bagi oleh para saksi dan para terdakwa.
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengambil kabel tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin PT. Krakatau Posko (KP) dan dilakukan oleh para terdakwa yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Krakatau Posko (KP) dirugikan sekitar Rp.106.024.000.- (seratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 Jo Pasal 56 Ke (1) KUHP.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Panji Dwi Kustiono Bin Sukirno :

- Bawa saksi saat ini bekerja di PT. Posco ITC Indonesia Subkon maintenance elektrik di PT. Krakatau Posco dan jabatan saksi adalah *member elektrik maintenance* yang memiliki tugas diantaranya inspeksi kelistrikan, *maintenance* mingguan dan *trouble shooting* di area Plat Mill line PT. Krakatau Posco;
- Bahwa diketahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, di area Mill Elektrik Room PT. Krakatau Posco;
- Bahwa kabel yang hilang adalah :
 - Power cable 1C x 500sq sebanyak 80 (delapan puluh) meter.
 - Power cable 4C X 70sq sebanyak 57 (lima puluh tujuh) meter.
 - Power cable, 4C X 50sq sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) meter.
- Bahwa sebelum hilang kabel tersebut masih dalam keadaan tergulung di rol palet yang disimpan di dalam area gedung elektrik room PT. Krakatau Posco;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan kabel saksi sedang bertugas shift malam dan mengetahui kejadian kehilangan kabel secara langsung dimana pada saat saksi bertugas shift malam di area elektrik room PT. Krakatau Posco bersama Saksi FIKRI untuk melaksanakan monitoring kelistrikan aktifitas produksi di area Plat mill sekitar pukul 02.00 WIB saksi mendapat panggilan melalui HT (*handy Talky*) dari Operator Produksi (Sdr. SAEFULLAH ANWAR) area Plat Mill bahwa ada trouble Acc (*accelerated Cooling*) di area Piat Mill dan pada saat itu saksi melihat kabel masih ada;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi FIKRI langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan trouble di area plat mill. Kurang lebih 2 (dua) jam melaksanakan pengecekan dan perbaikan saksi dan Saksi FIKRI kembali ke area elektrik room, dan sampainya disana saksi melihat kabel yang tersimpan di gudang area elektrik room sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi mengetahui kabel tersebut hilang kemudian saksi dan Saksi FIKRI langsung mengecek dan mencari hilangnya kabel di sekitar dalam gedung namun tidak ditemukan lalu saksi dan Saksi FIKRI mencari di luar area gedung dan saksi menemukan sisa kabel yang hilang yang tidak sempat dibawa oleh pelaku berada di selokan belakang gedung area Elektrik Room PT. Krakatau Posko;
 - situasi area gedung elektrik room PT. Krakatau Posco yaitu gedung yang cukup besar dan tinggi, terdiri dari 3 (tiga) lantai dimana lantai 3 (tiga) tempat untuk memonitoring kegiatan produksi besi area Plat Mill PT. Krakatau Posco melalui sistem PLC (*programable Logic Control*) dan untuk lantai 2 (dua) tempat untuk saluran kabel yang terconecting dan lantai dasar tempat untuk menyimpan kabel sisa/cadangan. Untuk penerangan di dalam gedung elektrik terang dari lampu. Dan untuk area luar gedung cukup gelap karena kurangnya penerangan. Dan didalam gedung dan sekitar area luar gedung sepi orang hanya ada saksi dan Saksi FIKRI yang sedang melaksanakan tugas;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara menyeret/mendorong kabel yang berada di dalam hasple/pallet rool terlebih dahulu keluar dari dalam area gedung elektrik room, melalui pintu gedung bagian belakang, setelah kabel berada di luar gedung, para Terdakwa memotong kabel menjadi beberapa bagian di belakang gedung, lalu pelaku membawa kabel tersebut keluar dari PT. Krakatau Posco, namun saksi tidak tahu melalui jalur mana para Terdakwa keluar dari PT. Karakatau Posco untuk membawa keluar kabel;
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Krakatau Posco sebesar Rp106.024.000,00 (seratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut dari PT. Krakatau Posco;
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

2. Didi Suhendi Bin Sam'un.

- Bahwa saksi bekerja di PT. KAL (Krakatu Argo logistic), jabatan saksi Team leader logistic service yang bertugas control operasi tracking logistic service (mengawasi kegiatan tracking/dump truk salah satunya aktivitas pengiriman pasir GBFS dari PT. Krakatau posco ke PT. Krakatau Semen Indonesia;
- Bahwa kejadian pencurian kabel di PT. Posoo diketahui pada hari Rabu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2021, sekira jam 02.00 wib, kejadian tersebut terjadi di Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekira jam 13.00 wib, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi diberitahu / mendapatkan penjelasan dari Pihak Manajemen PT. Krakatau posco bahwa sopir dump truk (saksi MAFUL dari PT. KAL) dalam perkara pencurian kabel diatas telah melakukan pencurian kabel di PT. Krakatau Posco bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi MAF'UL adalah karyawan kontrak atau driver mitra PT. KAL, dimana pendapatannya didapat dari uang jalan Operasional saja, Saksi MAFUL bekerja di PT. KAL sejak Januari 2019, Sebelum menjadi driver Saksi MAF'UL menjadi Asisten driver/kernet selama 1 tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi MAF'UL melakukan pengiriman barang dari point ke point (membawa pasir GBFS dari PT. Krakatau Posco ke PT. Krakatau Semen Indonesia);
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Saksi MAFUL melakukan pencurian kabel di PT. Krakatau Posco, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Manajemen PT. KAL;
- Bahwa selanjutnya manajemen PT. KAL menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Dan untuk sementara Dump Truk merk HINO warna Hijau, No.Pol : A 9316 R diamankan di PT. Krakatau posco untuk menjadi barang bukti, Dump truk merk HINO warna hijau, No.Pol : A 9316 R adalah Dump truk milik PT. KAL (sesuai dengan kepemilikan di STNK maupun BPKB);

3. Junaedi Bin Suwito (Alm).

- Bahwa saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, awalnya saksi tidak tahu lokasi pengambilan kabel, namun setelah dimintai keterangan saksi baru tahu, lokasi pengambilan kabel yang saksi lakukan yaitu di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa Jenis Kabel tembaga yang saksi ambil saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu kabel tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter).
- Bahwa Barang yang saksi ambil tersebut diatas adalah milik PT.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Posco

- Bahwa Saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco tersebut bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah);
- Bahwa cara saksi dan para terdakwa mengambil adalah saksi JUNAEDI BIN SUWITO Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berkumpul di rumah Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan;
- Bahwa kemudian setelah saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berada di pasar Cigading, datang Sdr. HADI KUSUMA (sopir pengganti saksi MAF'UL BIN JASTANI) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R;
- Bahwa selanjutnya kendaraan dump truk tersebut diambil alih oleh saksi MAF'UL BIN JASTANI, setelah itu saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya Area Mill Elektrik room menggunakan kendaraan Dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI;
- Bahwa setelah sampai di area elctrik room PT. Krakatau Posco saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi MAF'UL BIN JASTANI pergi meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk;
- Bahwa setelah berada di sekitar area elektrik room PT. Krakatau Posco, saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli aman berjalan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah situasi dan kondisi aman saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk di bawa ke semak-semak;
 - Bahwa setelah di semak-semak saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA Bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi MAF'UL BIN JASTANI datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil di potong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA meninggalkan area elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco;
 - Bahwa setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi;
 - Bahwa Saksi mengambil kabel milik PT. Krakatau Posco lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa Setelah kabel hasil curian laku terjual uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh para saksi dan para terdakwa;
4. Mad Doki Bin Hutbi (Alm).
- Bahwa Saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, awalnya saksi tidak tahu lokasi pengambilan kabel, namun setelah dimintai keterangan saksi baru tahu,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengambilan kabel yang saksi lakukan yaitu di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon;

- Bahwa Jenis Kabel tembaga yang saksi ambil saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu kabel tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter);
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut diatas adalah milik PT. Krakatau Posco;
- Bahwa saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco tersebut bersama-sama terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V Bersama-sama dengan saksi JUNAEDI BIN SUWITO, saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah)
- Bahwa adapun cara saksi dan para terdakwa mengambil adalah saksi JUNAEDI BIN SUWITO bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berkumpul di rumah Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan,
- Bahwa kemudian setelah saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berada di pasar Cigading, datang Sdr. HADI KUSUMA (sopir pengganti saksi MAF'UL BIN JASTANI) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R;
- Bahwa selanjutnya kendaraan dump truk tersebut diambil alih oleh saksi MAF'UL BIN JASTANI, setelah itu saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya Area Mill Elektrik room menggunakan kendaraan Dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI;
- Bahwa setelah sampai di area elktrik room PT. Krakatau Posco saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi MAF'UL BIN JASTANI pergi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk;

- Bahwa Setelah berada di sekitar area elektrik room PT. Krakatau Posco, saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli amano berjalan,
- Bahwa setelah situasi dan kondisi aman saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk di bawa ke semak-semak,
- Bahwa setelah di semak-semak saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA Bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi MAF'UL BIN JASTANI datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil di potong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA meninggalkan area elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco,
- Bahwa setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi.
- Bahwa Saksi mengambil kabel milik PT. Krakatau Posco lebih dari 1

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali;

- Bahwa Setelah kabel hasil curian laku terjual uang hasil penjualan tersebut di bagi-bagi oleh para saksi dan para terdakwa

5. Syahromi Alias Umbul Bin Salim.

- Bahwa saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, awalnya saksi tidak tahu lokasi pengambilan kabel, namun setelah dimintai keterangan saksi baru tahu, lokasi pengambilan kabel yang saksi lakukan yaitu di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa Jenis Kabel tembaga yang saksi ambil saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu kabel tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter).
 - Bahwa Barang yang saksi ambil tersebut diatas adalah milik PT. Krakatau Posco
 - Bahwa Saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco tersebut Bersama – sama terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), saksi JUNAEDI BIN SUWITO dan saksi MAF'UL BIN JASTANI
 - Bahwa Adapun cara saksi dan para terdakwa mengambil adalah saksi JUNAEDI BIN SUWITO Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berkumpul di rumah Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan,
 - Bahwa kemudian setelah saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berada di pasar Cigading, datang Sdr. HADI KUSUMA (sopir pengganti saksi MAF'UL BIN JASTANI) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R,
 - Bahwa selanjutnya kendaraan dump truk tersebut diambil alih oleh saksi MAF'UL BIN JASTANI, setelah itu saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya Area Mill Elektrik room menggunakan kendaraan Dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI,

- Bahwa setelah sampai di area elktrik room PT. Krakatau Posco saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi MAF'UL BIN JASTANI pergi meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk,

- Bahwa Setelah berada di sekitar area elektrik room PT. Krakatau Posco, saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli amano berjalan,

- Bahwa setelah situasi dan kondisi aman saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk di bawa ke semak-semak,

- Bahwa setelah di semak-semak saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA Bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi MAF'UL BIN JASTANI datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil di potong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA meninggalkan area elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco,

- bahwa setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi.

6. Maf'ul Bin Justani

- Bahwa Saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, awalnya saksi tidak tahu lokasi pengambilan kabel, namun setelah dimintai keterangan saksi baru tahu, lokasi pengambilan kabel yang saksi lakukan yaitu di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posko (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.

- Jenis Kabel tembaga yang saksi ambil saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu kabel tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter).

- Bahwa Saksi mengambil kabel di PT. Krakatau Posco tersebut Bersama – sama terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi JUNAEDI BIN SUWITO

- Bahwa Adapun cara saksi dan para terdakwa mengambil adalah saksi JUNAEDI BIN SUWITO Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berkumpul di rumah Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan,

- Bahwa kemudian setelah saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berada di pasar Cigading, datang Sdr. HADI KUSUMA (sopir pengganti saksi MAF'UL BIN JASTANI) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R,

- Bahwa selanjutnya kendaraan dump truk tersebut diambil alih oleh saksi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAF'UL BIN JASTANI, setelah itu saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya Area Mill Elektrik room menggunakan kendaraan Dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI,

- Bahwa setelah sampai di area elktrik room PT. Krakatau Posco saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi MAF'UL BIN JASTANI pergi meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk,

- Bahwa setelah berada di sekitar area elektrik room PT. Krakatau Posco, saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli amano berjalan,

- Bahwa setelah situasi dan kondisi aman saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk di bawa ke semak-semak,

- Bahwa setelah di semak-semak saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA Bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi MAF'UL BIN JASTANI datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil di potong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA meninggalkan area elektrik room PT.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco,

- Bahwa setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi.

7. Eko Sulistiyoono.

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan dari Saksi UMBUL dan Saksi MAF'UL yang sebelumnya telah tertangkap dalam perkara pencurian kabel di PT. Krakatau Posco

- Bahwa Saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan

- Bahwa Setelah saksi bersama dengan rekan saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya saksi langsung membawa Para Tertdakwa ke Kantor Polsek Ciwandan. Dan selanjutnya di Periksa dan dilakukan Penahanan di Rumah tahanan Polsek Ciwandan

- Bahwa Tugas Terdakwa 1,2 dan 3 adalah sebagai petugas keamanan pada PT. Krakatu Posco serta memberikan informasi patrol amano berjalan ke saksi Umbul tentang keadaan yang ada di dalam PT Krakatau Posco

- Bahwa sedangkan Tugas Terdakwa 4 dan 5 adalah sebagai Pembantu para saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi JUNAEDI BIN SUWITO untuk mengambil kabel pada PT. Krakatau Posco dengan cara mengantar menggunakan motor ke titik kumpul di Pasar Cigading Ciwandan

8. Mulyana Bin Abdul Rojak (Alm).

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan dari Saksi UMBUL dan Saksi MAF'UL yang sebelumnya telah tertangkap dalam perkara pencurian kabel di PT. Krakatau Posco

- Bahwa Saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi bersama dengan rekan saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya saksi langsung membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Ciwandan. Dan selanjutnya di Periksa dan dilakukan Penahanan di Rumah tahanan Polsek Ciwandan
- Bahwa Tugas Terdakwa 1,2 dan 3 adalah sebagai petugas keamanan pada PT. Krakatau Posco serta memberikan informasi patrol amano berjalan ke saksi Umbul tentang keadaan yang ada di dalam PT Krakatau Posco
- Bahwa sedangkan Tugas Terdakwa 4 dan 5 adalah sebagai Pembantu para saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi JUNAEDI BIN SUWITO untuk mengambil kabel pada PT. Krakatau Posco dengan cara mengantar menggunakan motor ke titik kumpul di Pasar Cigading Ciwandan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heryanto Bin Marta (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Junaedi Bin Suwito (berkas terpisah), saksi Mad Doki Bin Hutbi (Alm) (berkas terpisah), saksi Syahromi Alias Umbul Bin Salim (berkas terpisah), dan saksi Maf'ul Bin Jastani (berkas terpisah) mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa kabel yang diambil tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter) dan barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco
- Bahwa saksi SYAHROMI als UMBUL pada awal bulan Juli tahun 2021 pernah menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai Patroli yang dilakukan di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco
- Bahwa adapun yang terlibat selain Terdakwa I / Heryanto bin Marta adalah, Terdakwa II, dan Terdakwa III / Rizky Firmansyah bin Subani selaku security PT. Absolute di PT. Krakatau Posco karena Terdakwa pernah memberikan uang imbalan pemberian dari saksi Syahromi Als Umbul
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang Kepada Terdakwa II / Muhlisin bin Martha sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Terdakwa III / Rizky Firmansyah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Terdakwa II / Muhlisin bin Marta adalah sama seperti Terdakwa I yaitu memberikan informasi terkait Patroli Amano PT. Krakatau Posco kepada Terdakwa I / Heryanto bin Marta dan kemudian informasi tersebut di teruskan Kembali kepada saksi Syahromi Als Umbul
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud saksi Syahromi Als Umbul menanyakan tentang Patroli Amano PT. Krakatau Posco karena saksi Syahromi Als Umbul ingin mencuri kabel di PT. Krakatau Posco

Terdakwa II Rizky Firmansyah Bin Subani

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa Kabel yang diambil tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter) barang tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco
- Bahwa saksi SYAHROMI als UMBUL pada awal bulan Juli tahun 2021 pernah menghubungi terdakwa I dan menanyakan mengenai Patroli yang dilakukan di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco
- Bahwa adapun yang terlibat selain Terdakwa I adalah, Terdakwa II, dan Terdakwa III selaku security PT. Absolute di PT. Krakatau Posco karena Terdakwa pernah memberikan uang imbalan pemberian dari saksi SYAHROMI als UMBUL
- Bahwa pada awal Juli 2001, saat Terdakwa II bekerja pernah di hubungi oleh Terdakwa I dan menanyakan tentang Informasi Patroli Amano kepada Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan uang Kepada Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi SYAHROMI als UMBUL
- Bahwa Adapun peran Terdakwa III dan Terdakwa II adalah sama seperti Terdakwa I yaitu memberikan informasi terkait Patroli Amano PT. Krakatau Posco kepada Terdakwa I dan kemudian informasi tersebut di teruskan Kembali kepada saksi SYAHROMI als UMBUL

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui maksud saksi SYAHROMI als UMBUL menanyakan tentang Patroli Amano PT. Krakatau Posco karena saksi SYAHROMI als UMBUL ingin mencuri kabel di PT. Krakatau Posco

Terdakwa III Rohmani Bin Hasbari (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa Kabel yang diambil tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter) dan barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco
- Bahwa saksi SYAHROMI als UMBUL pada awal bulan Juli tahun 2021 pernah menghubungi terdakwa I dan menanyakan mengenai Patroli yang dilakukan di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco
- Bahwa Adapun yang terlibat selain Terdakwa III adalah, Terdakwa II, dan Terdakwa I selaku security PT. Absolute di PT. Krakatau Posco karena Terdakwa III pernah memberikan uang imbalan pemberian dari saksi SYAHROMI als UMBUL
- Bahwa pada awal Juli 2001, saat Terdakwa III bekerja pernah di hubungi oleh Terdakwa I dan menanyakan tentang Informasi Patroli Amano kepada Terdakwa III
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan uang Kepada Terdakwa III sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi SYAHROMI als UMBUL
- Bahwa Adapun peran Terdakwa III dan Terdakwa II adalah sama seperti Terdakwa I yaitu memberikan informasi terkait Patroli Amano PT. Krakatau Posco kepada Terdakwa I dan kemudian informasi tersebut di teruskan Kembali kepada saksi SYAHROMI als UMBUL
- Bahwa Terdakwa III mengetahui maksud saksi SYAHROMI als UMBUL menanyakan tentang Patroli Amano PT. Krakatau Posco karena saksi SYAHROMI als UMBUL ingin mencuri kabel di PT. Krakatau Posco

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Muhlisin Bin Marta (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa Kabel yang diambil tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter) dan Barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco
- Bawha peran Terdakwa IV adalah mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebelum masuk ke area PT. Krakatau Posco dan menjemput para pelaku di lapak besi
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebanyak 3 kali
- Bahwa Setelah Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku mendapatkan uang dari saksi SYAHROMI als UMBUL sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) minta di antar ke PT. Krakatau Posco untuk mengambil barang / kabel di PT. Krakatau Posco
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa IV adalah sepeda motor Yamaha fino warna silver, nopol : A2172 ST sepeda motor tersebut milik saksi saksi JUNAEDI BIN SUWITO

Terdakwa V Sapturi Bin Marta (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) mengambil kabel di PT. Krakatau Posco Sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabel yang diambil tersebut adalah kabel power yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter) dan Barang yang diambil tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco
- Bahwa peran Terdakwa V adalah mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebelum masuk ke area PT. Krakatau Posco dan menjemput para pelaku di lapak besi
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebanyak 4 kali
- Bahwa Setelah Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku mendapatkan uang dari saksi SYAHROMI als UMBUL sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) minta di antar ke PT. Krakatau Posco untuk mengambil barang / kabel di PT. Krakatau Posco
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa V adalah sepeda motor Honda Beat warna merah, nopol : A 6783 ST sepeda motor tersebut milik saksi Terdakwa V

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat, NoPol : A-6783-TV, warna merah, NoKa : MH1JF5122BK158261, dan NoSin : JF51E2139303 a.n Heru Suhaeri ,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas :
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas :
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru milik Sdr. Heryanto :
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih milik Sdr. Rizki :
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru milik Sdr. Rohmani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eko Sulistiyono dan Mulyono bin Abdul Rojak alm adalah anggota Polisi yang menangkap Para Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan dari Saksi Umbul dan Saksi Maf'ul yang sebelumnya telah tertangkap dalam perkara pencurian kabel di PT. Krakatau Posco

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi bersama dengan rekan saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya saksi langsung membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Ciwandan. Dan selanjutnya di Periksa dan dilakukan Penahanan di Rumah tahanan Polsek Ciwandan
- Bahwa adapun cara saksi dan para terdakwa mengambil adalah saksi JUNAEDI BIN SUWITO Bersama-sama dengan saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berkumpul di rumah Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan,
- Bahwa kemudian setelah saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA berada di pasar Cigading, datang Sdr. HADI KUSUMA (sopir pengganti saksi MAF'UL BIN JASTANI) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R,
- Bahwa selanjutnya kendaraan dump truk tersebut diambil alih oleh saksi MAF'UL BIN JASTANI, setelah itu saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, saksi MAF'UL BIN JASTANI, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya Area Mill Elektrik room menggunakan kendaraan Dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI,
- Bahwa setelah sampai di area elktirik room PT. Krakatau Posco saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi MAF'UL BIN JASTANI pergi meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk,
- Bahwa Setelah berada di sekitar area elektrik room PT. Krakatau Posco, saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli amano berjalan,
- Bahwa setelah situasi dan kondisi aman saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA masuk kedalam area

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk di bawa ke semak-semak,

- Bahwa setelah di semak-semak saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA Bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi MAF'UL BIN JASTANI datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil di potong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi JUNAEDI BIN SUWITO, MAD DOKI BIN HUTBI (ALM), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM, Sdr. ASEP, dan Sdr. CAHYA meninggalkan area elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi MAF'UL BIN JASTANI melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco,
- Bahwa setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi.
- Bahwa saksi SYAHROMI als UMBUL pada awal bulan Juli tahun 2021 pernah menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai Patroli yang dilakukan di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posko
- Bahwa adapun yang terlibat selain Terdakwa I / Heryanto bin Marta adalah, Terdakwa II, dan Terdakwa III / Rizky Firmansyah bin Subani selaku security PT. Absolute di PT. Krakatau Posco karena Terdakwa pernah memberikan uang imbalan pemberian dari saksi Syahromi Als Umbul
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang Kepada Terdakwa II / Muhlisin bin Martha sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Terdakwa III / Rizky Firmansyah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Terdakwa II / Muhlisin bin Marta adalah sama seperti Terdakwa I yaitu memberikan informasi terkait Patroli Amano PT. Krakatau Posco kepada Terdakwa I / Heryanto bin Marta dan kemudian informasi tersebut di teruskan Kembali kepada saksi Syahromi Als Umbul
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud saksi Syahromi Als Umbul menanyakan tentang Patroli Amano PT. Krakatau Posco karena saksi Syahromi Als Umbul ingin mencuri kabel di PT. Krakatau Posco
- Bahwa peran Terdakwa V adalah mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebelum masuk ke area PT. Krakatau Posco dan menjemput para pelaku di lapak besi
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebanyak 4 kali
- Bahwa Setelah Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku mendapatkan uang dari saksi SYAHROMI als UMBUL sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengetahui saksi JUNAEDI BIN SUWITO (berkas terpisah), saksi MAD DOKI BIN HUTBI (ALM) (berkas terpisah), saksi SYAHROMI ALIAS UMBUL BIN SALIM (berkas terpisah), dan saksi MAF'UL BIN JASTANI (berkas terpisah) minta di antar ke PT. Krakatau Posco untuk mengambil barang / kabel di PT. Krakatau Posco
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa V adalah sepeda motor Honda Beat warna merah, nopol : A 6783 ST sepeda motor tersebut milik saksi Terdakwa V

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 Jo Pasal 56 Ke (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa 1. Heryanto bin Marta, terdakwa 2. Muhlisin bin Marta, terdakwa 3. Rizky Firmansyah bin Subani, terdakwa 4. Rohmani bin Hasbari, terdakwa 5. Sapturi bin Marta yang identitasnya lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Para Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa ParaTerdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku/Terdakwa atau barang tersebut bukan seluruhnya milik Terdakwa akan tetapi ada hak orang lain juga pada barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa I, II, III, IV dan V ditangkap oleh saksi Mulyono bin Abdul Rojak alm dan Eko Sulistiyono anggota Polisi yangmana sebelumnya melakukan penangkapan pertama Umbul dan Maf'ul dan dari pengembangan informasinya kemudian dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa selanjutnya saksi langsung membawa para Terdakwa ke Kantor Polsek Ciwandan. Dan selanjutnya di Periksa dan dilakukan penahanan di Rumah tahanan Polsek Ciwandan

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap para terdakwa mengakui bahwa mereka para terdakwa 1 Heryanto dan terdakwa II. Muhlisin, terdakwa III. Rizky Firmansyah sebagai petugas keamanan telah memberikan informasi kapan waktunya dilakukan patrol keamanan kepada Syahromi sehingga saksi Syahromi, Maf'ul, Mad Doki dan Junaedi dapat masuk lingkungan area perusahaan PT. Krakatau Posco secara aman guna mengambil kabel di PT. Krakatau Posco.

Menimbang, bahwa rangkaian kejadiannya yakni pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib saksi Junaedi Bin Suwito (Alm) bersama-sama dengan Mad Doki Bin Hutbi (Alm), Syahromi alias Umbul Bin Salim, Maf'ul bin Jastani dan Muhamad Cahya alias Cahya (Dpo), Asep (DPO) berkumpul dirumah terdakwa V. Saputri dengan maksud untuk melakukan pencurian di Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Saputri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol. A 6783 TV dan saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Silver dengan No. Pol A 2172 ST milik Junaedi mengantarkan Syahromi, Maf'ul, Mad Dogi ke Pasar Cigading Kec. Ciwandan Kota Cilegon,

Menimbang, bahwa sesampainya di pasar Cigading datang Hadi Kusuma sebagai sopir serep Maful dengan mengendarai kendaraan dump truk dengan No. Pol A 9316 R, lalu dump truk tersebut diambil alih oleh terdakwa Maf'ul, selanjutnya Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep dengan mengendarai dump truck yang dikendarai oleh terdakwa Maf'ul masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya ke area Mill Elektrik Room PT. Krakatau Posco Jalan Afrika No. 01 Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Juanedi, Mad Doki, Syahromi, Cahya dan Asep turun dari kendaraan dump truk dan terdakwa Maf'ul pergi dengan mengemudikan kendaraan dump truk tersebut.

Menimbang, bahwa lalu saksi Juanedi, Mad Doki, Syahromi, Cahya dan Asep bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi dan aman dan setelah keadaan dalam keadaan aman, Syahromi, Cahya dan Asep masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci, sedangkan Junaedi dan Mad Doki menunggu di depan gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga,

Menimbang, bahwa terdakwa Syahromi, Cahya dan Asep memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 (enam) meter yang berada di rool kabel, kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung dan membawa ke semak-semak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Juanedi, Mad Doki, Syahromi, Cahya dan Asep dengan mengendarai dump truck yang dikendarai saksi Maf'ul meninggalkan area mill elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco dan dibawa ke lapak yang berada di depan Semen Jakarta tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon untuk dijual.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Syahromi, Maf'ul, Mad Doki dan Junaedi, Cahya (dpo) serta Asep (dpo) kerugian yang dialami oleh PT. Krakatau Posco sebesar Rp. 106.024.000,-(seratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terpenuhilah unsur ke-2.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para saksi Juanedi, Mad Doki, Syahromi dan Maf'ul secara bersama-sama telah mengambil kabel tembaga milik PT. Krakatau Posco pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekira jam 02.00 WIB, di area Mill Elektrik Room PT. Krakatau Posco, yaitu kabel adalah

- Power cable 1C x 500sq sebanyak 80 (delapan puluh) meter.
- Power cable 4C X 70sq sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) meter.
- Power cable, 4CX 50sq sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian kejadiannya yakni pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 00.00 saksi Junaedi Bin Suwito (Alm) bersama-sama dengan Mad Doki Bin Hutbi (Alm), Syahromi Alias Umbul Bin Salim, Ma'ul Bin Jastani dan Muhamad Cahya alias Cahya (Dpo), Asep (Dpo) berkumpul di rumah saksi terdakwa 5. Saputri dengan maksud untuk melakukan pencurian di Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Saputri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol. A 6783 TV dan saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Silver dengan No. Pol A 2172 ST milik Juanedi mengantarkan para terdakwa ke Pasar Cigading Kec. Ciwandan Kota Cilegon,

Menimbang, bahwa sesampainya di pasar Cigading datang Hadi Kusuma sebagai sopir serep terdakwa Maful dengan mengendarai kendaraan dump truk dengan No. Pol A 9316 R, lalu dump truk tersebut diambil alih oleh Ma'ul, selanjutnya Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep dengan mengendarai dump truck dengan No. Pol A 9316 R yang dikendarai oleh terdakwa Ma'ul masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya ke area Mill Elektrik Room PT. Krakatau Posco Jalan Afrika No. 01 Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon

Menimbang, bahwa lalu para saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi dan aman dan setelah keadaan dalam keadaan aman, Syahromi, Cahya dan Asep masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di depan gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga,

Menimbang, bahwa terdakwa Syahromi, Cahya dan Asep memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 (enam) meter yang berada di rool kabel, kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung dan membawa ke semak-semak.

Menimbang, bahwa setelah kabel serta roll berada di semak-semak, Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep secara bersama –sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 (satu) meter yang selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB saksi Ma'ul datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep seterusnya mereka memasukan kabel yang sudah berhasil di potong kedalam Dump Truck sedangkan sisa kabel yang masih berada di rool di tinggalkan diselokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu sudah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



mendesak dan khawatir diketahui oleh orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep dengan mengendarai Dump Truck yang dikendarai Maf'ul meninggalkan Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco dan dibawa ke Lapak yang berada di depan Semen Jakarta tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon untuk dijual.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan dalam mengambil kabel power/tembaga milik PT. Krakatau Posco tersebut mempunyai tujuan setelah diambil dan dikuasanya dan dijual yang hasilnya untuk keperluan sendiri para terdakwa 1. 2 dan 3 secara melawan hukum mengambil kabel power tersebut tidak diketahui penjaga keamanan karena dilakukan pas diluar jam patrol yang biasanya dilakukan oleh para terdakwa 1, 2 dan 3 sebagai petugas keamanan perusahaan dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi dan Maf'ul ditangkap oleh saksi Mulyono dan Sulistiyono yangmana pada saat ditangkap para mereka mengakui telah mengambil kabel di PT. Krakatau Posco sekira awal bulan Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib, dan lokasi pengambilan kabel yaitu di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco (KP) Jl Afrika No. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan didapatkan informasi meraka melakukan perbuatannya atas bantuan para terdakwa 1, 2, 3, 4 dan terdakwa 5 dengan masing-masing peranannya yaitu terdakwa 1 Heryanto, terdakwa 2. Muhlisin, terdakwa 3. Rizky Firmansyah sebagai petugas keamanan/security PT. Krakatau Posco telah memberikan informasi jam waktu patroli keamanan di lingkungan perusahaan tersebut sehingga para pelaku leluasa masuk perusahaan dfan menjalankan aksinya yaitu mengambil kabel power sepanjang 30 (tiga puluh) meter

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa 4. Rohmani dan terdakwa 5. Sapturi membantu mengantarkan menggunakan sepeda motor para pelaku kejahatan ketempat titik temu yang telah disepakati di Pasar Cigading, Ciwandan sehingga memperlancar perbuatan para pelaku Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Maf'ul melakukan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari hasil kejahatannya para terdakwa 1 s/d 5 mendapatkan bagian hasil penjualan kabel power tembaga.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas jelas kelihatan adanya kerja sama diantara para terdakwa 1 s/d 5 atau dilakukan secara bersekutu dalam melakukan perbuatannya maka demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi apabila salah satu dalam sub unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para saksi pelaku Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Maf'ul telah mengambil kabel power milik PT. Krakatau Posco adalah jenis kabel tembaga yang masih berada di Roll kayu, kabel power sepanjang 30 meter (dipotong-potong sepanjang 6 meter).

Menimbang, bahwa rangkaian kejadiannya yakni pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib saksi Junaedi Bin Suwito (Alm) bersama-sama dengan saksi II Mad Doki Bin Hutbi (Alm), saksi Syahromi Alias Umbul Bin Salim, saksi Maf'ul Bin Jastani dan Muhamad Cahya alias Cahya (Dpo), Asep (DPO) berkumpul dirumah terdakwa 5. Saputri dengan maksud untuk melakukan pencurian di Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Saputri dan terdakwa 4. Rohmani bin Hasbari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol. A 6783 TV dan terdakwa Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Silver dengan No. Pol A 2172 ST milik Heryanto mengantarkan para pelaku Junaedi, Mod Doki, Syahromi, ke Pasar Cigading Kec. Ciwandan Kota Cilegon,

Menimbang, bahwa sesampainya di pasar Cigading datang Hadi Kusuma sebagai sopir serep Maful dengan mengendarai kendaraan dump truk dengan No. Pol A 9316 R, lalu dump truk tersebut diambil alih oleh Maf'ul, selanjutnya Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep dengan mengendarai dump truck dengan No. Pol A 9316 R yang dikendarai oleh Maf'ul masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya ke area Mill Elektrik Room



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Krakatau Posco Jalan Afrika No. 01 Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep turun dari kendaraan dump truk dan Maf'ul pergi dengan mengemudikan kendaraan dump truk tersebut.

Menimbang, bahwa lalu para pelaku Junaedi, Mod Doki, Syahromi,, Cahya dan Asep bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi dan aman dan setelah keadaan dalam keadaan aman, Syahromi, Cahya dan Asep masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci, sedangkan Junaedi dan Mad Doki menunggu di depan gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga,

Menimbang, bahwa Syahromi, Cahya dan Asep memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 (enam) meter yang berada di rool kabel, kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung dan membawa ke semak-semak.

Menimbang, bahwa setelah kabel serta roll berada di semak-semak, Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep secara bersama –sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 (satu) meter yang selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB saksi Maf'ul datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep seterusnya memasukan kabel yang sudah berhasil di potong kedalam Dump Truck yang dikendarai Maf'ul, sedangkan sisa kabel yang masih berada di rool di tinggalkan diselokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu sudah mendesak dan khawatir diketahui oleh orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep dengan mengendarai Dump Truck yang dikendarai terdakwa IV meninggalkan Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco dan dibawa ke Lapak yang berada di depan Semen Jakarta tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon untuk dijual.

Menimbang, bahwa kabel hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 80 kg, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Maf'ul Cahya dan Asep mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saksi Muhlisin dan terdakwa 4. Rohmani Bin Hasbari Alm dan 5. Sapturi mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 600.000,- diberikan kepada terdakwa 1. Heryanto Bin Marta (Alm)/security untuk dibagikan kepada security lain dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli minum -minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco dengan dump truk yang dikemudikan Maf'ul dan selanjutnya setelah didalam perusahaan Stahromi, Cahya dan Asep memotong-potong kabel menjadi 6 (enam) meter dan dibawa keluar area oleh para terdakwa lalu dijual dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi.

6. Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, rangkaian kejadiannya yakni pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib saksi Junaedi Bin Suwito (Alm) bersama-sama dengan saksi Mad Doki Bin Hutbi (Alm), saksi Syahromi Alias Umbul Bin Salim, saksi Maf'ul Bin Jastani dan Muhamad Cahya alias Cahya (Dpo), Asep (DPO) berkumpul dirumah terdakwa 5. Saputri dengan maksud untuk melakukan pencurian di Area Mill elektrik room PT. Krakatau Posco.

Menimbang, bahwa adapun cara saksi dan para terdakwa mengambil adalah saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, Maf'ul Bin Jastani berkumpul di rumah Terdakwa IV/ Rohmani bin Hasbari dan Terdakwa V. Sapturi bin Marta kemudian di antar oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW ke Pasar Cigading Ciwandan,

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, Maf'ul Bin Jastani berada di pasar Cigading, datang Hadi Kusuma (sopir pengganti saksi Maf'ul Bin Jastani) dengan mengendarai kendaraan dump truck No.Pol A 9316 R dan selanjutnya kendaraan dump truk tersebut disopiri Maf'ul setelah itu saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, Maf'ul Bin Jastani masuk ke dalam area PT. Krakatau Posco tepatnya Area Mill Elektrik room menggunakan kendaraan Dump truk.

Menimbang, bahwa setelah sampai di area elctrik room PT. Krakatau Posco saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, semua turun dari dalam kendaraan dump truk namun saksi Maf'ul Bin Jastani pergi meninggalkan para saksi dengan mengemudikan dump truk,

Menimbang, bahwa setelah berada di sekitar area elektrik room PT.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Posco, Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep bersembunyi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi tempat tersebut sepi dan aman dengan cara menelpon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Security PT. Krakatau Posco untuk meminta informasi Patroli amano berjalan,

Menimbang, bahwa setelah situasi dan kondisi aman saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep masuk kedalam area gedung melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saksi Junaedi Bin Suwito, Mad Doki Bin Hutbi (Alm) menunggu di gerbang pintu belakang gedung untuk berjaga-jaga. Lalu saksi Syahromi Alias Umbul Bin Salim, Sdr. Asep, Dan Sdr. Cahya memotong kabel menggunakan gunting kabel sepanjang 6 meter yang berada di rool kabel kemudian menyeret kabel serta rool tersebut keluar dari dalam gedung untuk di bawa ke semak-semak,

Menimbang, bahwa di semak-semak saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep bersama-sama memotong kabel tersebut menjadi ukuran 1 meteran lalu sekitar Jam 03.30 WIB saksi Maf'ul Bin Jastani datang kembali menggunakan kendaraan dump truk untuk menjemput para saksi Dan kabel yang sudah berhasil di potong dengan ukuran 1 meteran dan kabel sisa yang masih berada di rool para saksi tinggalkan di selokan dekat semak-semak belakang gedung karena waktu mendesak dan khawatir diketahui oleh orang lain. Kemudian saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, meninggalkan area elektrik room PT. Krakatau Posco dengan membawa kabel hasil curian menggunakan kendaraan dump truk yang dikemudikan saksi Maf'ul Bin Jastani melalui jalan gate 4 PT. Krakatau Posco,

Menimbang, bahwa setelah itu para saksi membawa kabel hasil curian ke lapak besi depan semen jakarta untuk dijual, kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V ke lapak besi depan semen Jakarta dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan No.Pol A 2172 ST dan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol A 6783 TW untuk menjemput para saksi.

Menimbang, bahwa saksi Syahromi Als Umbul pada awal bulan Juli tahun 2021 pernah menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai Patroli yang dilakukan di Area Mill Elektrik room PT. Krakatau Posco

Menimbang, bahwa adapun yang terlibat selain Terdakwa I / Heryanto bin Marta adalah, Terdakwa II, dan Terdakwa III / Rizky Firmansyah bin Subani selaku security PT. Absolute di PT. Krakatau Posco karena Terdakwa pernah memberikan uang imbalan pemberian dari saksi Syahromi Als Umbul

Menimbanbg, bahwa Terdakwa I memberikan uang Kepada Terdakwa II / Muhlisin bin Martha sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa III / Rizky Firmansyah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa II / Muhlisin bin Marta adalah sama seperti Terdakwa I yaitu memberikan informasi terkait Patroli Amano PT. Krakatau Posco kepada Terdakwa I / Heryanto bin Marta dan kemudian informasi tersebut di teruskan Kembali kepada saksi Syahromi Als Umbul

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui maksud saksi Syahromi Als Umbul menanyakan tentang Patroli Amano PT. Krakatau Posco karena saksi Syahromi Als Umbul ingin mencuri kabel di PT. Krakatau Posco

Menimbang, bahwa peran Terdakwa V / Sapturi bin Marta adalah mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebelum masuk ke area PT. Krakatau Posco dan menjemput para pelaku di lapak besi

Menimbang, bahwa Terdakwa IV / Rohmani bin Hasbari dan Terdakwa V / Saptori bin Marta mengantar para pelaku ke Cigading Ciwandan sebanyak 4 kali dan Terdakwa IV dan Terdakwa V mengantar para pelaku mendapatkan uang dari saksi Syahromi Als Umbul sebanyak Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V mengetahui saksi Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, dan saksi Maf'ul minta di antar ke PT. Krakatau Posco untuk mengambil barang / kabel di PT. Krakatau Posco

Menimbang, bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa V adalah sepeda motor Honda Beat warna merah, nopol : A 6783 ST sepeda motor tersebut milik saksi Terdakwa V.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Nampak peranan masing-masing terdakwa I s/d V yaitu membantu terlaksananya perbuatan para pelaku kejahatan Junaedi, Mod Doki, Syahromi, Cahya dan Asep, Maf'ul Bin Jastani maka terpenuhilah unsur ke-tujuh.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah para terdakwa melakukan perbuatannya maka akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara sesuai kesalahannya.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat, NoPol : A-6783-TV, warna merah, NoKa : MH1JF5122BK158261, dan NoSin : JF51E2139303 a.n Heru Suhaeri ,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas :
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas :

adalah alat atau sarana untuk memperlancar perbuatan para terdakwa akan tetapi bukan hal yang utama untuk melakukan kejahatan dan ada bukti kepemilkannya maka dikembalikan Kepada Terdakwa Muhlisin Bin Marta (Alm)

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru milik Sdr. Heryanto :
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih milik Sdr. Rizki :
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru milik Sdr. Rohmani.

adalah alat komunikasi untuk terlaksananya kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Krakatau Posco.

keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa kooperatif, berterus terang selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jp Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Heryanto bin Marta, terdakwa II. Muhlisin bin Marta, terdakwa III. Rizky Firmansyah bin Subani, terdakwa IV. Rohmani bin Hasbari, terdakwa V. Sapturi bin Marta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Heryanto bin Marta, terdakwa II. Muhlisin bin Marta, terdakwa III. Rizky Firmansyah bin Subani, terdakwa IV. Rohmani bin Hasbari, terdakwa V. Sapturi bin Marta masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat, NoPol : A-6783-TV, warna merah, NoKa : MH1JF5122BK158261, dan NoSin : JF51E2139303 a.n Heru Suhaeri;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhlisin Bin Marta (Alm)
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru milik Sdr. Heryanto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih milik Sdr. Rizki;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru milik Sdr. Rohmani;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rikatama Budiyantie, S.H., Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rikatama Budiyantie, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)